



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.701, 2020

KEMENDAGRI. Kepemimpinan. Kepala Daerah.
Indeks.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kepala daerah berperan penting dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri perlu melakukan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah;
 - b. bahwa untuk melakukan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah, perlu menetapkan indeks kepemimpinan kepala daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 381 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu melakukan penyusunan indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat IKKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah.
2. Kepemimpinan Kepala Daerah adalah kemampuan individu dan kinerja kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah gubernur, bupati dan wali kota yang memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah adalah penghargaan yang diberikan Menteri kepada gubernur, bupati dan wali kota terbaik berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian indeks kepemimpinan kepala daerah.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Badan Litbang Kemendagri adalah unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

IKKD bertujuan untuk:

- a. mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. menetapkan kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. memberikan penghargaan kepada kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. melakukan publikasi atas hasil pengukuran dan penilaian kepemimpinan kepala daerah; dan
- e. memotivasi kepala daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II

KEWENANGAN DAN SUMBER DATA

Pasal 3

Menteri melalui Kepala Badan Litbang Kemendagri berwenang melakukan pengukuran dan penilaian IKKD setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Pengukuran dan penilaian IKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari:
 - a. dokumen kinerja pemerintah daerah; dan
 - b. hasil survei kepemimpinan kepala daerah.
- (2) Dokumen kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data dan informasi dari pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga yang diperoleh secara tertulis dan/atau melalui sistem informasi berbasis elektronik.
- (3) Hasil survei kepemimpinan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data dan informasi dari para responden yang dikumpulkan melalui instrumen survei yang dilakukan oleh Badan Litbang Kemendagri.

- (4) Responden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara sampel acak sederhana (*simple random sampling*) berjumlah paling sedikit 50 (lima puluh) orang, yang terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah;
 - b. akademisi; dan
 - c. tokoh masyarakat di daerah.
- (5) Untuk menguji keabsahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan validasi lapangan kepada responden di daerah.

Pasal 5

- (1) Badan Litbang Kemendagri melakukan pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian IKKD secara nasional.
- (2) Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan di provinsi membantu pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian IKKD Gubernur.
- (3) Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota membantu pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran dan penilaian IKKD Bupati/Wali kota.

BAB III

PENGUKURAN DAN PENILAIAN IKKD

Bagian Kesatu

Variabel, Dimensi, Indikator dan Parameter

Pasal 6

- (1) IKKD diukur dan dinilai melalui 2 (dua) variabel, meliputi:
 - a. kinerja pemerintah daerah; dan
 - b. kepemimpinan kepala daerah.